



PUTUSAN

Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, lahir di Lumajang, 11 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Trenggalek, 07 Januari 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 07 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 September 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai Duplikat / Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 09 September 1996;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Seruyan, dan disana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 23 tahun
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 22 tahunyang mana saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Tahun 1997, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah pada Penggugat ketika sedang ada masalah;
 - Tergugat yang bekerja sebagai petani, tidak cukup memenuhi kehidupan bersama Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 1998, yang disebabkan antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan di tambah dengan keadaan ekonomi yang sedang sulit, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 23 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah 23 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tertanggal 16 Juli 2021 dan 02 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah tahun lalu, Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat untuk menjadi wali nikah, setelah itu Tergugat pulang lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa nama saksi sejak lahir adalah SAKSI 1, ketika saksi transmigrasi ke Sampit, nama saksi diganti menjadi Saksi 1, namun di Kartu Tanda Penduduk saksi, nama saksi tetap tertulis SAKSI 1;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bersama saksi tinggal di tempat tinggal yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat ngambek, menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1998, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah itu Penggugat dan saksi pindah ke Sukamara;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat setahun yang lalu, ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat menikah untuk menjadi wali nikah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 09 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya";

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1997, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat, nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup dan sejak tahun 1998, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, yaitu **SAKSI 1** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa bila habis bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu bercerita kepada saksi dan sejak tahun 1998, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan setahun yang lalu, Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat menikah, untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi yang Penggugat hadirkan di persidangan yang keterangannya itu dapat diterima dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan satu orang saksi Penggugat (**SAKSI 1**) sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan dalam perkara ini karena saksi tersebut telah dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang bersesuaian dengan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat maupun keterangan yang Penggugat sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 09 Agustus 2021, yang dalam amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 1997, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
 - Nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa sejak tahun 1998, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah sekali datang ke tempat tinggal Penggugat kurang lebih setahun yang lalu, pada saat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat menikah, untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap tidak keberatan bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan penasihatannya yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 23 tahun, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Skr



menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** yang mengaku sebagai bapak kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa nama saksi sejak kecil adalah SAKSI 1, namun ketika saksi transmigrasi ke Sampit, nama saksi dirubah menjadi Saksi 1 dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P.1, nama bapak dari SAKSI 1 atau Saksi 1 memiliki kemiripan yaitu Tasrib atau Tasrip dan dengan mempertimbangkan keterangan Penggugat bahwa saksi SAKSI 1 adalah benar bapak kandung Penggugat yang memiliki nama lain Saksi 1, maka untuk menghindari permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan yang dimungkinkan muncul dari adanya perbedaan nama bapak kandung Penggugat itu, dalam putusan ini nama bapak kandung Penggugat yang mengiringi nama Penggugat ditulis **Saksi 1 alias SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **09 Agustus 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Zulhijjah 1442** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Erik Aswandi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 975.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 300.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.405.000,00
Terbilang	Satu juta empat ratus lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr